



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata DIY.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
6. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
- c. Bidang Destinasi Wisata, terdiri atas:
 1. Seksi Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata;
dan
 2. Seksi Sarana Prasarana Pariwisata;
- d. Bidang Industri Pariwisata, terdiri atas:
 1. Seksi Pembinaan Industri Pariwisata; dan
 2. Seksi Pengawasan Industri Pariwisata.
- e. Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata, terdiri atas:
 1. Seksi Sumber Daya Manusia Pariwisata; dan
 2. Seksi Kelembagaan Pariwisata.
- f. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri atas:
 1. Seksi Promosi Pariwisata; dan
 2. Seksi Pengelolaan Informasi Pariwisata.
- g. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang destinasi, industri, kapasitas dan pemasaran pariwisata;
- c. fasilitasi pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis, industri dan pemasaran pariwisata;
- d. pelaksanaan kerjasama lintas sektor dalam pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis, industri dan pemasaran pariwisata;
- e. pelaksanaan pemasaran destinasi, daya tarik wisata dan kawasan strategis pariwisata;
- f. pelaksanaan analisis untuk pengembangan pariwisata yang mendukung pembangunan pariwisata;
- g. penyediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan pariwisata;
- h. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata;
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program destinasi, industri, kapasitas dan pemasaran;
- j. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- k. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

- l. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata;
- m. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c. penyusunan program Dinas;
 - d. pengelolaan keuangan Dinas;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan kehumasan dan ketatalaksanaan Dinas;
 - g. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
 - h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
 - i. pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - j. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;

- k. fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
- l. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
- m. pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- n. pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- o. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pengelolaan data informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Program;
 - b. penyusunan rencana program Dinas;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerjasama di bidang pariwisata;
 - d. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi dan pelayanan informasi bidang pariwisata;
 - e. pemantauan dan pengendalian program bidang pariwisata;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - g. pengelolaan dan pengolahan program bidang pariwisata;

- h. pengembangan sistem informasi dan pelayanan informasi bidang pariwisata;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Program; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. pengelolaan keuangan Dinas;
 - c. pengelolaan pendapatan Dinas;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Keuangan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan dan ketatalaksanaan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Umum;
 - b. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
 - c. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
 - d. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
 - e. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
 - g. pengelolaan barang Dinas;
 - h. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
 - i. penyelenggaraan kepustakaan Dinas;
 - j. pengelolaan kearsipan Dinas;
 - k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas;
 - l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Destinasi Wisata

Pasal 14

- (1) Bidang Destinasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Destinasi Wisata dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Destinasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan destinasi wisata untuk meningkatkan lama waktu tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Destinasi Wisata mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Destinasi Wisata;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Pengembangan Destinasi Wisata;
 - c. penyusunan teknis operasional pengelolaan destinasi wisata DIY;
 - d. pengelolaan destinasi wisata DIY;
 - e. pengembangan destinasi wisata;
 - f. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pengembangan Destinasi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Destinasi Wisata.
- (2) Seksi Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas meningkatkan pengembangan obyek dan daya tarik wisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata;
- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengelolaan obyek dan daya tarik wisata;
- c. pelaksanaan pendataan dan identifikasi potensi obyek dan daya tarik wisata;
- d. penyiapan pengembangan obyek dan daya tarik wisata di kabupaten/kota;
- e. pengelolaan obyek dan daya tarik wisata;
- f. pengembangan obyek dan daya tarik wisata secara terpadu;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 18

- (1) Seksi Sarana Prasarana Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Destinasi Wisata.
- (2) Seksi Sarana Prasarana Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 19

- (1) Seksi Sarana Prasarana Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana prasarana pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana Prasarana Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Sarana Prasarana Pariwisata;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis sarana prasarana wisata;
 - c. penyiapan dan penyusunan data sarana prasarana pariwisata;

- d. pengelolaan data sarana dan prasarana pariwisata;
- e. fasilitasi pembangunan sarana prasarana pariwisata;
- f. pengembangan dan pengelolaan kawasan wisata;
- g. pelaksanaan dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan;
- h. pembinaan dan penyuluhan pemanfaatan sarana prasarana pariwisata;
- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Sarana Prasarana Pariwisata; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Keempat
Bidang Industri Pariwisata

Pasal 20

- (1) Bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Industri Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan industri pariwisata untuk meningkatkan jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Industri Pariwisata;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Industri Pariwisata;
 - c. penyiapan bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan industri pariwisata;
 - d. pengelolaan industri pariwisata;
 - e. pengembangan industri pariwisata;
 - f. penyelenggaraan kemitraan dan kerjasama industri pariwisata;

- g. pembinaan dan pengawasan Industri Pariwisata;
- h. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Industri Pariwisata; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 22

- (1) Seksi Pembinaan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri Pariwisata.
- (2) Seksi Pembinaan Industri Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 23

- (1) Seksi Pembinaan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan industri pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembinaan Industri Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pembinaan Industri Pariwisata;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pembinaan industri pariwisata;
 - c. pengelolaan data industri pariwisata;
 - d. pengembangan industri pariwisata;
 - e. penyelenggaraan kemitraan dan kerjasama industri pariwisata;
 - f. fasilitasi sertifikasi usaha pariwisata
 - g. pembinaan industri pariwisata;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Pembinaan Industri Pariwisata; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 24

- (1) Seksi Pengawasan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri Pariwisata.
- (2) Seksi Pengawasan Industri Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 25

- (1) Seksi Pengawasan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan industri pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan Industri Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Industri Pariwisata;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengawasan industri pariwisata;
 - c. penyiapan bahan pemantauan industri pariwisata;
 - d. identifikasi dan inventarisasi data pengawasan industri pariwisata;
 - e. pemantauan dan evaluasi produk industri pariwisata;
 - f. pengkajian tindak lanjut hasil pengawasan industri pariwisata;
 - g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi pengawasan Industri Pariwisata; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata

Pasal 26

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaku pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata;
 - c. pengelolaan data sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata;
 - d. pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata;
 - e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang kepariwisataan;
 - f. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 28

- (1) Seksi Sumber Daya Manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata.
- (2) Seksi Sumber Daya Manusia Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 29

- (1) Seksi Sumber Daya Manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Sumber Daya Manusia Pariwisata;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis sumber daya manusia pariwisata;
 - c. pengelolaan data sumber daya manusia pariwisata;
 - d. pembinaan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
 - e. pembinaan dan pemberdayaan duta wisata;
 - f. fasilitasi sertifikasi kompetensi sumber daya manusia pariwisata;
 - g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Sumber Daya Manusia pariwisata; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 30

- (1) Seksi Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata.
- (2) Seksi Kelembagaan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 31

- (1) Seksi Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program Seksi Kelembagaan Pariwisata;
- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis kelembagaan pariwisata;
- c. pengelolaan data kelembagaan pariwisata;
- d. penyiapan bahan pengembangan kelembagaan pariwisata
- e. pemberdayaan masyarakat pariwisata;
- f. fasilitasi pembentukan kelompok/lembaga usaha pariwisata;
- g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Kelembagaan Pariwisata; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Keenam
Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 32

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pemasaran pariwisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - c. pengelolaan data pemasaran pariwisata;
 - d. pelaksanaan promosi pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis pariwisata;
 - e. pengembangan pasar pariwisata;

- f. pengelolaan pusat informasi pariwisata;
- g. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- h. pelaksanaan pengembangan pencitraan (*branding*);
- i. pelaksanaan pengembangan promosi terintegrasi (*online* dan *offline*);
- j. pelaksanaan pengembangan kemitraan pemasaran;
- k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pemasaran Pariwisata; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 34

- (1) Seksi Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.
- (2) Seksi Promosi Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 35

- (1) Seksi Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas melaksanakan urusan promosi pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Promosi Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Promosi Pariwisata;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis promosi pariwisata;
 - c. pengelolaan data promosi pariwisata;
 - d. penyiapan bahan penyelenggaraan promosi pariwisata;
 - e. penyelenggaraan promosi pariwisata terpadu;
 - f. pengkajian pasar promosi pariwisata;
 - g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Promosi Pariwisata; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 36

- (1) Seksi Pengelolaan Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.
- (2) Seksi Pengelolaan Informasi Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 37

- (1) Seksi Pengelolaan Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengelolaan Informasi Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Informasi Pariwisata;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengelolaan informasi pariwisata;
 - c. penyiapan bahan informasi pariwisata;
 - d. pengelolaan informasi pariwisata;
 - e. pelayanan informasi pariwisata;
 - f. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pencitraan (*branding*);
 - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Pengelolaan Informasi Pariwisata; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 38

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V TATA KERJA

Pasal 39

Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 40

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya berkewajiban mengadakan rapat berkala.

Pasal 41

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 42

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Organisasi ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat selesainya penataan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Oktober 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 58


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 58 TAHUN 2018
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
 DINAS PARIWISATA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA



GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
 ttd.
 HAMENGGU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,
 ttd.
 DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001